



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 23 Juli 2005, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Segeri, 06 September 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 Oktober 2024;



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama 2 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT lahir di Bulungan tanggal 29 September 2022 usia 2 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak Februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa sejak Februari 2023 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis Sabu-sabu, Pemohon mengetahui langsung saat mendapatkan Sabu-sabu beserta alatnya di tas Tergugat, Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat marah;

3.2 Bahwa Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk bermain judi online, Tergugat bermain judi online secara terang-terangan di depan Penggugat dan keluarga. Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat mara dan melakukan kekerasan Verbal terhadap Penggugat;

3.3 Bahwa Mei 2023 Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan puncak kejadian pada bulan Juni 2023 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul mencekik dan menendang Penggugat, adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat menemukan dan menanyakan barang sabu-sabu yang ada di tas Tergugat, kemudian terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

3.4 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering ketahuan bermain judi online dan sering kedatangan membawa Sabu-sabu, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak mendengarkan ucapan Penggugat;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2024;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Februari 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta sesuai aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Februari 2023, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

- 1.-----SAKSI 1, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator SPBU, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat sehingga saksi kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sabanar Lama, Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal 2023, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi sabu dan judi online;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat bahkan saksi juga melihat sendiri Tergugat berjudi online dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang selama lebih dari 6 (enam) bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat sehingga saksi kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sabanar Lama, Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Maret 2023, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi sabu dan judi online;



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat bersama dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang sejak Maret 2024 karena Penggugat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menggunakan sabu dan judi online hingga melakukan kekerasan baik verbal maupun fisik kepada



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 karena Penggugat pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT, maka terbukti Penggugat adalah warga di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT binti Ismail. K pada tanggal 23 Maret 2022. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT sebagai kepala keluarga, PENGGUGAT sebagai istri, ANAK sebagai anak, serta alamat di Jalan Sabanar Lama, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat serta bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki seorang anak serta beralamat di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dari tempat tinggal bersama, anak, ketidakharmonisa dengan seringkali terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mengkonsumsi sabu dan judi online. Keterangan tersebut saling



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sehingga dapat dinilai sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 6 (enam) bulan sedangkan saksi II menerangkan mengenai pisah rumah tersebut sejak Maret 2024. Keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang selama lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil didamaikan. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri maka dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sabanar Lama, Tanjung Selor;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat judi online dan mengkonsumsi sabu;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang selama lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak pernah kembali bersama;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 mengenai talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan berdasarkan fakta tersebut di atas;



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan seringkali adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sebab maupun akibatnya menciderai hak maupun kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan pisah tempat tinggal tersebut sampai saat ini selama lebih dari 6 (enam) bulan bahkan tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagian dan kekal abadi atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas dinilai jauh dari tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan menciderai hak masing-masing karena tidak terpenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri bahkan dapat memberi dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, hal mana yang demikian itu harus dihindari;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه
بأئنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.TSe



الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.TSe



Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

T.t.d

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Dra. Rosalena, S.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp64.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

